

ABSTRAK

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu)

**Oleh
KESUMA IRDINI**

Sodomi merupakan kejahatan seksual yang mempunyai tingkatan paling tinggi di antara kejahatan terhadap anak yang lainnya. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban sodomi merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat belakangan ini, sehingga perlu ada perhatian khusus bagi para korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sodomi dan apakah putusan yang di jatuhkan oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi korban.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap beberapa responden penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis kualitatif pengolahan dan penyusunan data kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi merupakan upaya yang harus dilakukan oleh seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat dengan wujud Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan mengutamakan kepentingan serta hak-hak anak. Keadilan substantif pada hakikatnya untuk memperoleh keadilan hakiki bagi korban justru tidak timbul dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu dirasa belum memenuhi keadilan substantif karena telah menjatuhkan pidana diluar lembaga berupa rehabilitasi atas dasar pertimbangan kepentingan terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah sodomi rentan terjadi di kalangan anak dibawah umur harus mendapat perhatian khusus baik dari keluarga, lingkungan maupun pemerintah. Hakim memutuskan suatu perkara diharapkan berdasarkan hukum, kebenaran, serta keadilan yang tidak memihak kepada siapapun. Agar menghasilkan putusan yang adil sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Anak, Sodomi, Victimologi, Keadilan Substantif